



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Alamat : Jl. Veteran No. 128 B- 70232 Telp. (0511) 3255444 Fax. (0511) 3255444 Banjarmasin

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1032 /UN8.1.32/TU/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan ini menunjuk dan menugaskan :

NO	N A M A	NIDN
1	Dr.drg. Rosihan Adhani, S.Sos.,MS.	1108075701
2	drg. H.Widodo, MM, M.Kes.	0005017013
3	drg. Isnur Hatta, MAP.	0009066807
4	Dr.drg. Maharani Laillyza A, Sp.PM.	0018047706
5	drg. Deby Kania Tri Putri, M.Kes.	0018127903
6	drg. Didit Aspriyanto, M.Kes.	0029078005
7	drg. I Wayan Karya K.F, M.Kes	0003058104
8	drg. Dewi Puspitasari, M.Si.	0028058201
9	drg. Isyana Erlita, Sp.KG.	0021098401
10	drg. Amy Nindia Carabely, M.Si.	0031038501
11	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes.	0005048503
12	drg. Debby Saputera, Sp.Prost.	0020048501
13	drg. M.Yanuar Ichrom Nahzi, Sp.KG.	0029128601

Sebagai Dosen Pembimbing Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) kegiatan Dentistry Science Club (DSC) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Banjarmasin, 17 Oktober 2018

Dekan,



Rosihan Adhani

NIP 195707081982031014

Dosen Pembimbing: Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, Sp.PM

No	Nama	Angkatan
1	Izzati A.D.W	2016
2	Nailassirri A.	2017
3	Siti Nursholehah Fajria	2018

No	Nama	Angkatan
1	Marthia Eka N.	2016
2	Amanda Karina	2016
3	Sukma Ayu Wardhani	2018

No	Nama	Angkatan
1	Alan Permana	2016
2	Nur Octavia Hulfah Abiyanti	2018
3	Nurul Adha Selian	2018

Timeline Pembuatan PKM FKG ULM 2018

1. 15-18 Oktober 2018: BIKOM 1 (Pengenalan kelompok dengan dosen pembimbing, pembahasan ide dan judul PKM)
2. 19-21 Oktober 2018: BIKOM 2 (Konsul BAB I, BAB II, penyelesaian halaman pengesahan dan lampiran)
3. 22-28 Oktober 2018: BIKOM 3 (Konsul BAB III, BAB IV, dan penandatanganan PKM oleh dosen pembimbing)
4. 29-30 Oktober 2018: Penandatanganan PKM oleh wakil dekan.
5. 30-31 Oktober 2018: Proses pemberian username dari rektorat dan peng-upload-an PKM.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Alamat : Jl. Veteran No. 128 B- 70232 Telp. (0511) 3255444 Fax. (0511) 3255444 Banjarmasin

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1709 /UN8.1.32/TU/2019


Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan ini menunjuk dan menugaskan :

NO	N A M A	NIDN
1	Dr.drg. Rosihan Adhani, S.Sos.,MS.	1108075701
2	drg. H.Widodo, MM, M.Kes.	0005017013
3	drg. Isnur Hatta, MAP.	0009066807
4	Dr.drg. Maharani Laillyza A, Sp.PM.	0018047706
5	drg. Deby Kania Tri Putri, M.Kes.	0018127903
6	drg. Didit Aspriyanto, M.Kes.	0029078005
7	drg. I Wayan Arya KF, M.Kes	0003058104
8	drg. Dewi Puspitasari, M.Si.	0028058201
9	drg. Isyana Erlita, Sp.KG.	0021098401
10	drg. Amy Nindia Carabelly, M.Si.	0031038501
11	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med, Sp.BM.	0706017801
12	drg. Beta Widya Oktiani, Sp.Perio.	0030108501
13	drg. Sherli Diana, Sp.KG.	8833740017
14	drg. Rahmad Arifin, Sp.Pros.	
15	drg. Diana Wibowo, Sp.Ort.	
16	drg. Nurdiana Dewi, M.Dsc., Sp.KGA.	0026048303
17	drg. M.Yanuar Ichrom Nahzi, Sp.KG.	0029128601

Sebagai Dosen Pembimbing Program Kreatifitas Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Banjarmasin, 14 Oktober 2019



Rosihan Adhani

NIP. 19570708 198203 1 014



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 758/UN8.1.32/KU/2020

TENTANG

TIM PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membimbing pengembangan proposal bagi mahasiswa dalam mendapatkan dana hibah program kreativitas mahasiswa bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan teknologi, kewirausahaan, dan karsa cipta, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa FKG ULM Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
7. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 772);
8. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
9. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 072/UN8/KP/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG TIM PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Agustus 2020

DEKAN,

MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001

Tembusan :

1. Rektor ULM (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 758/UN8.1.32/KU/2020
TANGGAL 03 AGUSTUS 2020
TENTANG
TIM PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Dr. drg. Maharani Lailya Apriasari, Sp.PM	Pengarah	
2	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med.,Sp.BMM	Penanggungjawab	
3	drg. Haluanry Doane Santoso	Ketua	
4	drg. I Wayan Arya Krishnawan Firdaus, M.Kes	Sekretaris	
5	drg. Isnur Hatta, M.AP	Anggota	
6	drg. Raden Harry Dharmawan S, M.Kes	Anggota	
7	Muhammad Fitri	Anggota	
8	Riky Hamdani, S.K.M.,M.Epid	Anggota	
9	drg. Aninditya Pimas Triuananty	Anggota	
10	drg. Rahmad Arifin, Sp. Pros	Anggota	
11	drg. Agung Satria Wardhana, M.Kes	Anggota	
12	drg. Gusti Muhammad Perdana Putera	Anggota	
13	Candra Isrami, S.Ked	Anggota	

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Agustus 2020



DEKAN,
MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 260 /UN8.1.32/KM/2020

TENTANG

TIM PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk membimbing pengembangan proposal bagi mahasiswa dalam mendapatkan dana hibah program kreativitas mahasiswa bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan teknologi, kewirausahaan, dan karsa cipta, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa FKG ULM Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
7. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 772);
8. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
9. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 072/UN8/KP/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG TIM PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Februari 2020

DEKAN



MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001

Tembusan :

1. Rektor ULM (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 760 /UN8.1.32/KM/2020
TANGGAL 03 FEBRUARI 2020
TENTANG
TIM PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Dr. drg. Maharani Lailyza Apriasari, Sp.PM	Pengarah	
2	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BMM	Penanggungjawab	
3	drg. I Wayan Arya Krishnawan Firdaus, M.Kes	Ketua	
4	drg. Haluanry Doane Santoso	Sekretaris	
5	Siti Norma Karimah, SH	Anggota	
6	drg. Aninditya Pimas Triuananty	Anggota	
7	drg. Selviana Rizky Pramitha	Anggota	
8	Halidah, SE	Anggota	
9	Candra Isrami , S.Ked	Anggota	

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Februari 2020



MAHARANI LAILYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jalan Veteran 128B Banjarmasin 70236

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 759/UN8.1.32/KU/2020

TENTANG
PEMBINA BADAN SEMI OTONOM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PERIODE TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan komponen dan potensi pengembangan kemahasiswaan dan hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan lembaga ilmiah, serta menyadari bahwa pengembangan kemahasiswaan merupakan pelengkap kegiatan kurikuler dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana kampus yang ada dalam mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan di Fakultas kedokteran Gigi ULM.
- b. berdasarkan pertimbangan pada hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
7. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;

8. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 072/UN8/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Periode 2020 – 2024.

Memperhatikan : Mencabut Surat Keputusan Dekan Nomor 6866/UN8.1.32/KM/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pembina Badan Semi Otonom Fakultas Kedokteran Gigi ULM Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat tentang Tim Pembina Badan Semi Otonom Fakultas Kedokteran Gigi ULM Tahun 2020, yang terlampir dalam Surat Keputusan Dekan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran yang sesuai dengan Dana DIPA TA 2020 Universitas Lambung Mangkurat Nomor Dana DIPA Revisi ke 01 Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2020 tanggal 16 Maret 2020.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Agustus 2020

DEKAN,



MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001

LAMPIRAN :

SUSUNAN PEMBINA BADAN SEMI OTONOM
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PERIODE TAHUN 2020

Pengarah : Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari Sp.PM
Penanggung Jawab : drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med.,Sp.BM
Ketua : drg. Haluanry Doane Santoso
Wakil Ketua : drg. I Wayan Arya Krishnawan Firdaus, M.Kes
Sekretaris : Muhammad Fitri

Anggota :

1. Pembina DNTR (Dentistry Creative Studio) : Rifky Ananda, SE
2. Pembina FSI (Forum Studi Islam) : drg. Agung Satria Wardana, M.Kes
3. Pembina DMT (Dentistry Medical Team) : drg. Aninditya Pimas Trianuanty
4. Pembina FAD (Football Association Dentistry) : drg. Rahmad Arifin, Sp.Pros
5. Pembina DENCHO (Dentistry Choir) : drg. R. Harry Dharmawan S, M.Kes
6. Pembina DUB (Dentistry Unit Basketball) : drg. Gt. Muhammad Perdana Putera
7. Pembina DSC (Dentistry Science Club) : drg. Isnur Hatta, MAP

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Agustus 2020



DEKAN,
MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001